

PERSATUAN ALUMNI



ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan oleh karena itu, maka kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dijiwai oleh Pancasila itu harus senantiasa dijaga dan dipertahankan dengan prinsip Trisakti, yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Sebagai sebuah cita-cita luhur para pendiri bangsa, maka tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut diatas merupakan suatu yang mutlak untuk terus diperjuangkan. Dan syarat pokok terwujudnya amanat penderitaan rakyat tersebut adalah terciptanya persatuan nasional.

Didorong oleh kesadaran kolektif dan tugas sejarah yang diembannya, maka para Alumni GMNI yang berjiwa Marhaenis merasa perlu membentuk sebuah wadah yang dapat mempersatukan seluruh potensi alumni dalam barisan perjuangan bersama untuk membangun bangsa. Untuk itu, dibentuklah sebuah wadah perjuangan dengan nama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama dan Waktu

1. Organisasi ini bernama Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, disingkat PA GMNI.
2. Organisasi ini berdiri sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 2
Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini didirikan di seluruh wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mendirikan perwakilan di luar negeri.
2. Organisasi tingkat pusat berkedudukan di Ibukota Negara.
3. Organisasi di tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
4. Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
5. Perwakilan organisasi di luar negeri berkedudukan di negara yang dimaksud.

BAB II
DASAR, AZAS, DAN MOTTO PERJUANGAN

Pasal 3
Dasar

Persatuan Alumni GMNI berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.

Pasal 4
Azas Perjuangan

Persatuan Alumni GMNI berazaskan Marhaenisme.

Pasal 5
Motto Perjuangan

Motto Perjuangan Persatuan Alumni GMNI adalah Pejuang Pemikir- Pemikir Pejuang.

BAB III
SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 6
Sifat Organisasi

Persatuan Alumni GMNI bersifat intelektual, kekeluargaan, independen dan terbuka, serta menyelenggarakan komunikasi berkelanjutan antar segenap Alumni GMNI dengan menghormati status, kedudukan, fungsi, aspirasi politik dan organisasi yang diikuti masing-masing anggotanya, dengan tetap dalam semangat kebersamaan.

Pasal 7
Tujuan Organisasi

PA GMNI didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Ideologi dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika.
3. Memelihara dan mengembangkan jiwa, semangat dan wawasan kebangsaan.
4. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan, kehidupan demokrasi dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945.
5. Memajukan nilai dan norma-norma yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Memperkuat posisi politik rakyat dengan kegiatan nyata dan terorganisir.
7. Membangun aliansi strategis dengan semua kekuatan bangsa yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

BAB IV ATRIBUT

Pasal 8

1. PA GMNI memiliki atribut yang terdiri atas lambang, hymne, mars dan bendera organisasi baik dalam bentuk panji maupun pataka.
2. Ketentuan mengenai atribut akan diatur dalam Ketetapan Pengurus Pusat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9 Keanggotaan

1. Anggota Persatuan Alumni GMNI adalah Warga Negara Indonesia yang pernah menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), baik yang telah atau tanpa menyelesaikan studinya di suatu perguruan tinggi dan menyetujui Dasar, Azas, Motto, Sifat dan Tujuan organisasi sebagaimana yang tercantum dalam BAB II dan BAB III.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI ETIKA KEANGGOTAAN

Pasal 10 Etika Keanggotaan

Setiap anggota PA GMNI dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya wajib mentaati dan mengaktualisasikan Etika Keanggotaan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11 Susunan Organisasi

1. Organisasi di tingkat pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat .
2. Organisasi di tingkat provinsi dipimpin oleh Pengurus Daerah.
3. Organisasi di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh Pengurus Cabang.
4. Perwakilan organisasi di luar negeri dipimpin oleh Konsulat.
5. Untuk mengoptimalkan partisipasi, dukungan anggota kehormatan, serta kemajuan organisasi secara nasional dibentuk Dewan Kehormatan
6. Untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan pertimbangan dibentuk Dewan Pertimbangan.
7. Untuk melakukan tugas-tugas intelektual dibentuk Dewan Pakar.
8. Badan otonom dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan organisasi .

Pasal 12 Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat dibentuk, ditetapkan dan disahkan oleh Kongres.
2. Tugas dan wewenang Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13 Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan dibentuk pada organisasi di tingkat pusat.
2. Dewan Kehormatan diangkat oleh Pengurus Pusat .
3. Tugas dan wewenang Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan dibentuk menurut hirarki organisasi.
2. Dewan Pertimbangan Nasional diangkat oleh Pengurus Pusat .
3. Dewan Pertimbangan Daerah diangkat oleh Pengurus Daerah.
4. Dewan Pertimbangan Cabang diangkat oleh Pengurus Cabang.
5. Dewan Pertimbangan dipilih dari para anggota PA GMNI yang konsisten dalam perjuangan dan pergerakan kebangsaan.
6. Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15 Dewan Pakar

1. Dewan Pakar dibentuk pada organisasi di tingkat pusat dan daerah.
2. Dewan Pakar Nasional diangkat oleh Pengurus Pusat .
3. Dewan Pakar Daerah diangkat oleh Pengurus Daerah.
4. Dewan Pakar dipilih dari anggota PA GMNI yang berhasil dalam pekerjaan yang ditekuninya dan ahli atau memiliki otoritas dalam disiplin keilmuannya.
5. Tugas dan wewenang Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16 Badan Otonom

1. Untuk mencapai tujuan organisasi, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom yang kegiatannya meliputi:
 - a. Pendidikan dan Latihan;
 - b. Usaha dan Bisnis;
 - c. Bantuan Hukum;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Riset dan Ilmu Pengetahuan;
 - f. Penanggulangan Bencana;
 - g. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - h. Peningkatan Kapasitas Kader;
 - i. Pers dan Penerbitan.
2. Selain sebagaimana yang tersebut dalam ayat (1), Pengurus Pusat dapat membentuk Badan Otonom lain yang kegiatannya dibutuhkan organisasi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17 Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah adalah perangkat organisasi di tingkat Provinsi dan mewakili Pengurus Pusat dalam mengkoordinasikan kegiatan di wilayahnya.
2. Dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk satu Pengurus Daerah.
3. Pengurus Daerah dibentuk dan dipilih melalui Konferensi Daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat .
4. Pengurus Daerah Sementara (care taker/Pemangku Sementara) dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk jangka waktu terbatas.
5. Tugas dan wewenang Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18 Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang adalah perangkat organisasi di Kabupaten/Kota.
2. Pengurus Cabang dapat dibentuk dalam satu atau lebih Kabupaten/Kota dengan syarat jumlah anggota minimum 10 orang.
3. Pengurus Cabang dibentuk dan dipilih melalui Konferensi Cabang dan disahkan oleh Pengurus Pusat .
4. Pengurus Cabang Sementara (care taker) dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Pusat untuk jangka waktu terbatas.

5. Tugas dan wewenang Pengurus Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

Permusyawaratan organisasi terdiri dari :

1. Kongres.
2. Kongres Luar Biasa.
3. Rapat Kerja Nasional.
4. Konferensi Daerah.
5. Konferensi Daerah Luar Biasa.
6. Konferensi Cabang.

Pasal 20 Kongres

1. Kongres adalah kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Kongres diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
3. Kongres berhak mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Kongres membahas laporan kerja dan pertanggungjawaban selama masa bhakti Pengurus Pusat .
5. Kongres menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan.
6. Kongres membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Politik.
7. Kongres memilih dan menetapkan Pengurus Pusat .
8. Kongres menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu dan penting.
9. Ketentuan lain yang berkaitan dengan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21 Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan jika dipandang perlu.
2. Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22 Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah permusyawaratan tertinggi organisasi setelah Kongres.
2. Rakernas diselenggarakan minimal sekali di antara dua kongres.

3. Rakernas membahas dan menetapkan usulan program dan/atau melakukan evaluasi terhadap program yang telah ditetapkan dalam Kongres.
4. Rakernas membahas dan menetapkan hal-hal yang amat penting dan strategis pada skala nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rakernas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23
Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah, disingkat Konferda adalah permusyawaratan tertinggi organisasi pada tingkat provinsi dan diselenggarakan sekali dalam empat tahun.
2. Konferda mempunyai wewenang menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah, menyusun Program Kerja Daerah dan memilih Pengurus Daerah, serta menetapkan keputusan lain di tingkat provinsi.
3. Ketentuan lain mengenai Konferda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Konferensi Daerah Luar Biasa

1. Konferensi Daerah Luar Biasa, disingkat Konferdalub dapat diselenggarakan jika dipandang perlu.
2. Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Konferdalub diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang, disingkat Konfercab adalah permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota dan diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
2. Konfercab mempunyai wewenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang, menyusun Program Kerja Cabang dan memilih Pengurus Cabang, serta menetapkan keputusan lain di tingkat wilayah kerjanya.
3. Ketentuan lain mengenai Konfercab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Pengambilan Keputusan

1. Setiap keputusan dalam semua tingkatan organisasi PA GMNI dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Jika keputusan dengan melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 27
Keuangan

1. Keuangan PA GMNI diperoleh dari usaha-usaha sebagai berikut:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota;

- b. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PA GMNI;
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat;
2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran diatur dalam Ketetapan Pengurus Pusat .

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28 Pembubaran

1. Pembubaran organisasi PA GMNI hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang khusus diselenggarakan untuk itu.
2. Pembubaran organisasi PA GMNI tersebut hanya dapat dilakukan apabila diusulkan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat (3/4) dari jumlah pengurus daerah dan pengurus cabang definitif.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 29

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui Kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

1. Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar ini menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda satu sama lain, diputuskan oleh Pengurus Pusat dan akan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan organisasi lainnya.
3. Seluruh tingkatan organisasi harus melakukan penyesuaian sesuai Anggaran Dasar ini.
4. Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

1. Anggaran Dasar ini disertai Anggaran Rumah Tangga dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tak terpisahkan.
2. Anggaran Dasar ini disempurnakan dan ditetapkan pada Kongres II Persatuan

Alumni GMNI pada tanggal 26 – 28 November 2010 di Surabaya dan berlaku sejak ditetapkan.

PERSATUAN ALUMNI



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

PENGERTIAN ALUMNI GMNI, SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN, DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSATUAN ALUMNI GMNI

Pasal 1

Pengertian Alumni GMNI

ALUMNI GMNI adalah warga negara Indonesia yang pernah menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), baik yang telah atau tanpa menyelesaikan studinya di suatu perguruan tinggi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan PA GMNI dalam mencapai tujuan organisasi meliputi :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Meningkatkan Ketahanan Nasional di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melalui pembentukan dan pendidikan karakter kebangsaan (*nation and character building*) yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
3. Melaksanakan kegiatan diskusi dan kajian mengenai segala hal yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan kepentingan bangsa
4. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan terhadap proses mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan formal dan informal.
5. Melaksanakan berbagai kegiatan dan usaha untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural dan menumbuhkan jiwa merdeka.

6. Membangun aliansi strategis secara nasional dan internasional demi mencapai tujuan kemerdekaan bangsa.
7. Berperan aktif memperkuat eksistensi dan fungsi GMNI sebagai wadah yang menciptakan kader-kader bangsa.
8. Menghantarkan alumni GMNI yang dianggap layak untuk menjadi pemimpin di seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Melakukan advokasi kepada alumni GMNI dan rakyat yang membutuhkan.

BAB II ATRIBUT

Pasal 3 Lambang, Hymne, Mars dan Bendera

1. PA GMNI memiliki lambang berupa warna dasar merah dan putih dengan garis segi enam berwarna hitam di dalam gambar perisai segi 6 (enam) dengan warna merah di kedua sisinya dan putih di tengahnya. Di tengah-tengah perisai terdapat gambar bintang segi 5 (lima) berwarna merah dan di tengah-tengah bintang segi 5 (lima) terdapat gambar kepala banteng yang sedang menanduk ke arah kanan berwarna hitam dalam lingkaran bergaris luar hitam. Di bawah gambar tersebut tertulis kata "ALUMNI".
2. PA GMNI memiliki hymne dan mars yang ditetapkan dalam Kongres.
3. PA GMNI memiliki bendera yang berbentuk segi empat panjang berwarna merah yang ditengah-tengahnya terdapat lambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Ketentuan mengenai pemakaian atribut diatur dalam Ketetapan Pengurus Pusat .

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Anggota PA GMNI terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Anggota Biasa adalah para alumni GMNI yang menyetujui dasar, azas, motto, sifat, dan tujuan organisasi sebagaimana yang telah diatur dalam BAB II dan BAB III Anggaran Dasar.
3. Anggota Kehormatan adalah setiap Warga Negara Indonesia yang dinilai telah memiliki jasa besar pada organisasi dan bangsa yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
4. Sistem dan mekanisme pendataan anggota diatur dengan Ketetapan Pengurus Pusat.

Pasal 5 Kewajiban Anggota

1. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan organisasi lainnya.

2. Menjaga persatuan dan kesatuan organisasi PA GMNI.
3. Setia kepada organisasi serta membela kehormatan PA GMNI.
4. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
5. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota diatur dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 6 Hak-hak Anggota

1. Anggota memiliki hak suara dan hak bicara dalam berbagai musyawarah dan rapat anggota dalam berbagai tingkatan kepengurusan.
2. Anggota memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dari organisasi PA GMNI apabila didalam menjalankan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh organisasi mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa keadilan.
3. Anggota yang dikenai sanksi organisasi berupa pemecatan sementara, memiliki hak membela diri dalam Kongres.

Pasal 7 Berakhirnya Keanggotaan

1. Keanggotaan seseorang anggota Persatuan Alumni GMNI dapat berakhir karena:
 1. Meninggal dunia;
 2. Atas permintaan sendiri;
 3. Diberhentikan melalui keputusan organisasi yang sah.
2. Anggota yang dicabut keanggotaannya berhak mengajukan pembelaan diri dalam Kongres.
3. Tata-cara pencabutan keanggotaan diatur dalam Ketetapan Pengurus Pusat.

BAB IV ETIKA ANGGOTA

Pasal 8 Etika Anggota

1. Menjadikan Marhaenisme dan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai sumber etik dan perilaku.
2. Patuh pada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat.
4. Mampu menunjukkan kepeloporan dan keteladanan.
5. Memiliki disiplin dan etos kerja yang tinggi.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 9

Pengurus Pusat

1. Pengurus Pusat PA GMNI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi.
2. Anggota Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
3. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, disusun struktur dan komposisi kepengurusan Pengurus Pusat PA GMNI.
4. Struktur dan Komposisi Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a) Satu orang Ketua Umum
 - b) 17 (tujuh belas) orang Ketua Bidang yang terdiri dari :
 - Ketua Bidang Ideologi dan Pemantapan Kehidupan Kebangsaan
 - Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
 - Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga
 - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan
 - Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - Ketua Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri
 - Ketua Bidang Pemilu dan Pengembangan Demokrasi
 - Ketua Bidang Koperasi dan Kewirausahaan
 - Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Ketua Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam
 - Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Buruh, Tani dan Nelayan
 - Ketua Bidang Pertanahan dan Kelautan
 - Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan
 - Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
 - Ketua Bidang Pemuda dan Mahasiswa
 - c) 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal dan 5 (lima) orang Wakil Sekretaris Jenderal;
 - d) 1 (satu) orang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang Bendahara;
5. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program masing-masing bidang, maka Pengurus Pusat membentuk kompartemen-kompartemen yang terdiri dari:
 - Kompartemen Ideologi dan Pemantapan Kehidupan Kebangsaan
 - Kompartemen Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
 - Kompartemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
 - Kompartemen Politik dan Hubungan Antar Lembaga
 - Kompartemen Hukum, HAM, dan Perundang-undangan
 - Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kompartemen Pertahanan, Keamanan, dan Luar Negeri
 - Kompartemen Pemilu dan Pengembangan Demokrasi
 - Kompartemen Koperasi dan Kewirausahaan
 - Kompartemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kompartemen Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Kompartemen Lingkungan Hidup dan Pelestarian Sumber Daya Alam
 - Kompartemen Ketenagakerjaan, Buruh, Tani dan Nelayan
 - Kompartemen Pertanahan dan Kelautan
 - Kompartemen Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan
 - Kompartemen Informasi dan Komunikasi
 - Kompartemen Pemuda dan Mahasiswa

6. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara anggota Pengurus Pusat dilakukan pembagian kerja secara fungsional melalui Tata Kerja Pengurus Pusat yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Pusat .

Pasal 10 **Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat**

1. Pengurus Pusat memimpin seluruh kegiatan organisasi secara nasional.
2. Pengurus Pusat berkewajiban menjalankan semua keputusan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijaksanaannya pada Kongres berikutnya.
3. Pengurus Pusat bertugas dan bertanggung jawab atas eksistensi dan kinerja organisasi secara internal dan eksternal, dan merupakan pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Kongres lainnya serta Mukernas.
4. Pengurus Pusat memberikan penjelasan yang berupa penafsiran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Pengurus Pusat menyelenggarakan Kongres dan Rapat Kerja Nasional sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi secara nasional.
6. Pengurus Pusat berwenang membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi.
7. Pengurus Pusat menegakkan disiplin organisasi dan bila dipandang perlu dapat mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat organisasi di bawahnya.
8. Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan politik pada saat diperlukan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
9. Mengangkat dan menetapkan Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan Nasional, Dewan Pakar Nasional, Badan-Badan Otonom, serta Kompartemen di tingkat Pusat.
10. Uraian tugas, tata kerja dan sistem serta prosedur organisasi dalam Pengurus Pusat diatur dengan Ketetapan Pengurus Pusat .

Pasal 11 **Sekretariat Jenderal**

1. Sekretariat Jenderal merupakan pelaksana harian organisasi dan penanggung jawab administrasi organisasi di tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan 5 (lima) orang Wakil Sekretaris Jenderal.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 12 **Kebendaharaan**

1. Kebendaharaan merupakan pelaksana harian dan penanggung jawab pengelolaan sistim keuangan dan perbendaharaan organisasi di tingkat nasional yang dipimpin oleh seorang Bendahara Umum dan 2 (dua) orang Bendahara.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kebendaharaan diatur dalam Ketetapan Pengurus Pusat.

Pasal 13
Dewan Kehormatan

1. Dewan Kehormatan dibentuk menurut kebutuhan di tingkat nasional.
2. Dewan Kehormatan dapat memberikan masukan terhadap Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta.
3. Dewan Kehormatan beranggotakan para Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan PA GMNI dan merupakan tokoh masyarakat dan atau bangsa serta memiliki jasa-jasa besar pada organisasi dan bangsa.

Pasal 14
Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan berfungsi sebagai badan konsultatif yang memberikan pertimbangan dan saran kepada pengurus sesuai dengan hirarki organisasi, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri.
2. Anggota Dewan Pertimbangan di tingkat nasional sekurang-kurangnya berjumlah 11 (sebelas) orang, yang ditentukan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan amanat Kongres.
3. Anggota Dewan Pertimbangan di tingkat daerah sekurang-kurangnya berjumlah 7 (tujuh) orang, yang ditentukan oleh Pengurus Daerah sesuai dengan amanat Konferensi Daerah.
4. Anggota Dewan Pertimbangan di tingkat cabang sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang yang ditentukan oleh Pengurus Cabang sesuai dengan amanat Konferensi Cabang.
5. Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah ganjil.
6. Masa jabatan Dewan Pertimbangan berakhir sama dengan masa jabatan pengurus pada semua tingkatan organisasi.
7. Jabatan Dewan Pertimbangan tak dapat diganti sebelum masa jabatan berakhir, kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri, terkena hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, atau yang bersangkutan telah kehilangan status keanggotaannya.
8. Pengisian kekosongan anggota Dewan Pertimbangan ditentukan oleh pengurus bersama anggota Dewan Pertimbangan lainnya.

Pasal 15
Dewan Pakar Nasional

1. Dewan Pakar dibentuk menurut kebutuhan di tingkat nasional dan wilayah/provinsi sebagai pelaksanaan sifat intelektual dari organisasi.
2. Sesuai dengan bidang keahlian dari masing-masing anggotanya, Dewan Pakar dapat memberikan masukan terhadap Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah baik diminta maupun tidak diminta.
3. Dewan Pakar dibentuk atas dasar pertimbangan kebutuhan organisasi.
4. Dewan Pakar beranggotakan para anggota PA GMNI yang memiliki prestasi akademis dan/atau kapasitas keilmuan dan/atau kualitas kepakaran yang telah diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
5. Anggota Dewan Pakar sedapat mungkin memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda-beda.

Pasal 16
Badan-Badan Otonom

1. Badan otonom dibentuk oleh Pengurus Pusat .
2. Badan otonom dibentuk untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan organisasi.
3. Badan otonom bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat .
4. Tugas pokok dan fungsi badan otonom ditentukan oleh Pengurus Pusat .
5. Pengurus Pusat harus mempertanggungjawabkan hasil kerja badan otonom di dalam Kongres.
6. Tata cara pembentukan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan badan otonom diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Pengurus Pusat

Pasal 17
Pengurus Daerah

1. Pengurus Daerah PA GMNI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di wilayah Provinsi.
2. Struktur dan Komposisi Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Daerah untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
3. Struktur dan Komposisi Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang Wakil Ketua Pengurus Daerah yang masing-masing menangani bidang:
 - Ideologi dan Pemantapan Kehidupan Kebangsaan;
 - Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Organisasi dan Keanggotaan;
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Ketenagakerjaan, Buruh, Tani, dan Nelayan;
 - Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan.
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Wakil Sekretaris;
 - c) 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara;
4. Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program masing-masing bidang, maka Pengurus Daerah dapat membentuk kompartemen-kompartemen sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Pengurus Daerah.
5. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara anggota Pengurus Daerah dilakukan pembagian kerja secara fungsional melalui Tata Kerja Pengurus Daerah yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Daerah.

Pasal 18
Tugas dan Wewenang Pengurus Daerah

1. Memimpin organisasi di tingkat Provinsi.
2. Melaksanakan keputusan-keputusan Kongres dan Konferensi Daerah.
3. Melakukan koordinasi kegiatan Pengurus Cabang di wilayahnya.
4. Mempersiapkan terbentuknya Pengurus Cabang di wilayahnya.

Pasal 19
Pengurus Cabang

1. Pengurus Cabang PA GMNI merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di wilayah Kabupaten/Kota.

2. Anggota Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Cabang untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
3. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, disusun struktur dan komposisi kepengurusan Pengurus Cabang PA GMNI.
4. Jumlah keanggotaan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang Wakil Ketua Pengurus Cabang yang masing-masing menangani bidang:
 - Ideologi dan Pemantapan Kehidupan Kebangsaan;
 - Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Organisasi dan Keanggotaan;
 - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Ketenagakerjaan, Buruh, Tani, dan Nelayan;
 - Penelitian, Pengembangan, dan Pelatihan.
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Wakil Sekretaris;
 - c) 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang Wakil Bendahara;
 - d) Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program masing-masing bidang, maka Pengurus Cabang dapat membentuk kompartemen-kompartemen yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Pengurus Cabang.
 - e) Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, diantara anggota Pengurus Cabang dilakukan pembagian kerja secara fungsional melalui Tata Kerja Pengurus Cabang yang diputuskan dalam Rapat Pengurus Cabang.

Pasal 20 **Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang**

1. Pengurus Cabang memimpin organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Pengurus Cabang merupakan lini terdepan dalam melaksanakan komunikasi diantara anggota PA GMNI.
3. Pengurus Cabang berkewajiban menjalankan keputusan-keputusan Kongres, Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang, serta mempertanggungjawabkannya pada Konferensi Cabang berikutnya.
4. Pengurus Cabang bertanggungjawab atas terkumpulnya iuran anggota dan penggunaannya.
5. Pengurus Cabang berkewajiban membantu pembentukan Cabang GMNI apabila di kabupaten/kota tersebut sudah memenuhi syarat-syarat pendirian cabang GMNI.
6. Pembentukan GMNI seperti tersebut dalam ayat (5) diatas dilakukan setelah berkoordinasi dengan Presidium GMNI dan atau DPC GMNI terdekat.

BAB VI **PERMUSYAWARATAN**

Pasal 21 **Kongres**

1. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
2. Materi Acara dan Tata Tertib Kongres disiapkan oleh Pengurus Pusat untuk

selanjutnya dibahas dan ditetapkan dalam Kongres.

3. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Daerah definitif ditambah dengan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus Cabang definitif.
4. Kongres membuat keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 22 **Peserta dan Peninjau Kongres**

1. Peserta Kongres adalah Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Daerah, Utusan Pengurus Cabang, dan Utusan Badan-Badan Otonom yang mendapat mandat dari organisasi sesuai dengan tingkatan organisasinya.
2. Peninjau Kongres adalah Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, dan undangan lain yang diputuskan oleh Pengurus Pusat.
3. Jumlah peserta dan peninjau diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat .
4. Setiap peserta Kongres memiliki hak bicara dan hak suara, sedangkan peninjau hanya memiliki hak bicara.

Pasal 23 **Kongres Luar Biasa**

1. Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal 2/3 dari Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang Definitif.
2. Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.
3. Rancangan Materi, Acara, dan Tata Tertib Kongres Luar Biasa, disiapkan oleh Pengurus Pusat untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa.
4. Pembahasan Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Pengurus Pusat, dan selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang Terpilih.

Pasal 24 **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas diselenggarakan minimal sekali diantara dua kongres oleh Pengurus Pusat.
2. Rakernas merupakan rapat organisasi antara Pengurus Pusat , Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan Badan Otonom.
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program organisasi.
4. Rakernas dapat mengundang Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, dan Dewan Kehormatan sebagai peninjau.
5. Rancangan Materi Acara dan Tata Tertib Rakernas disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Rakernas.
6. Sidang-sidang dalam Rakernas dipimpin oleh Pengurus Pusat .

Pasal 25
Konferensi Daerah

1. Konferensi Daerah disingkat Konferda diselenggarakan sekali dalam empat tahun oleh Pengurus Daerah.
2. Konferda dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang disahkan dengan surat mandat.
3. Pengurus Pusat hadir dalam Konferda sebagai Peninjau.
4. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Konferda disiapkan oleh Pengurus Daerah dan disahkan dalam Konferda.
5. Konferda sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Pengurus Cabang definitif yang ada pada wilayah tersebut.
6. Pengambilan keputusan dalam Konferda diambil dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Pasal 26
Konferensi Daerah Luar Biasa

1. Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferdalub, hanya dapat diselenggarakan setelah diusulkan oleh 2/3 Pengurus Cabang di wilayahnya dan mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat.
2. Pembahasan Materi, Acara dan Tata Tertib dipimpin oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah, dan selanjutnya dipimpin oleh Pimpinan Sidang terpilih
3. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferdalub berpedoman pada Peraturan Pengurus Pusat yang mengatur khusus tentang itu.
4. Ketetapan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferdalub diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
5. Jika ayat (5) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Daerah Luar Biasa atau Konferdalub sah jika disetujui oleh $\frac{1}{2}n+1$ jumlah peserta yang hadir

Pasal 27
Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang disingkat Konfercab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
2. Konfercab dihadiri oleh Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Anggota.
3. Pengurus Daerah yang hadir sebagai Peninau dalam Konfercab harus membawa surat mandat.
4. Rancangan Materi, Acara dan Tata Tertib Konfercab disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan dalam Muscab.
5. Konfercab sah jika dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota pada cabang tersebut.
6. Pengambilan keputusan dalam Konfercab diambil dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.

BAB VII DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 28 Disiplin Organisasi

1. Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
2. Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.
3. Dilarang menyebarluaskan paham, isu, serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan diantara anggota dan masyarakat pada umumnya.
4. Larangan sebagaimana pada ayat (1), (2), (3) tersebut di atas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membeda-bedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 29 Penilaian Pelanggaran Disiplin

1. Penilaian pelanggaran disiplin oleh anggota dilakukan langsung oleh Pengurus Cabang bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Pengurus Daerah.
2. Penilaian pelanggaran disiplin oleh Pengurus Cabang dan/atau Pengurus Daerah dilakukan langsung oleh Pengurus Pusat .
3. Penilaian pelanggaran disiplin oleh anggota Pengurus Pusat dilakukan langsung oleh Rapat Pengurus Pusat dengan meminta saran dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 30 Sanksi Pelanggaran Disiplin

1. Sanksi pelanggaran disiplin dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.
2. Jenis sanksi pelanggaran disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam peraturan dan keputusan organisasi.
3. Apabila dipandang perlu, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemecatan sementara terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin.
4. Anggota yang mengalami pemecatan sementara berhak melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
5. Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah anggota yang dijatuhi pemecatan sementara tidak mampu membela diri.
6. Apabila anggota yang dijatuhi pemecatan sementara tidak terbukti bersalah, maka Kongres berkewajiban melakukan rehabilitasi dan memulihkan hak-hak yang bersangkutan sebagai anggota.

BAB VIII SENGKETA

Pasal 31 Sengketa dan Penyelesaian Sengketa

1. Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan di antara anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.
2. Pedoman penyelesaian sengketa adalah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi lainnya.

Pasal 32 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hirarki organisasi.
2. Apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim Khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
3. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan. dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hirarki di atasnya berhak mengambil kebijaksanaan organisasi.

BAB IX KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 33 Kekayaan Organisasi

1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.
2. Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 34 Keuangan

1. Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran wajib anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Ruman Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagian dari keuangan organisasi dialokasikan untuk pengembangan GMNI.

BAB XI HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 35

Tata urutan Peraturan Organisasi disusun secara hierarkis sebagai berikut :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Ketetapan-Ketetapan Kongres.

- 3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional.
- 4) Ketetapan Pengurus Pusat.
- 5) Keputusan Pengurus Pusat.
- 6) Instruksi Pengurus Pusat.
- 7) Ketetapan-ketetapan Konferensi Daerah.
- 8) Ketetapan Pengurus Daerah.
- 9) Keputusan Pengurus Daerah.
- 10) Ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang.
- 11) Ketetapan Pengurus Cabang.
- 12) Keputusan Pengurus Cabang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37 Ketentuan Peralihan

1. Segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam Anggaran Rumah Tangga, diputuskan oleh Pengurus Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam peraturan dan keputusan organisasi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38 Ketentuan Penutup

1. Anggaran Rumah Tangga, Penjelasan, dan lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga Ini disempurnakan dan ditetapkan pada Kongres II PA GMNI pada tanggal 26-28 November 2010 di Surabaya dan berlaku sejak ditetapkan.

PENJELASAN

ANGGARAN DASAR

UMUM

Penjelasan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dibuat dengan maksud untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Alumni GMNI sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh dan sama terhadap tujuan organisasi dan ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.

PEMBUKAAN

Alenia 1.....Cukup Jelas

Alenia 2.....Cukup Jelas

Alenia 3.....Cukup Jelas

PASAL DEMI PASAL

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Penjelasan ayat (1) :

Organisasi ini ditetapkan dan disahkan pada Munas III FKA GMNI yang kemudian menjadi Kongres I Persatuan Alumni GMNI tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta.

Pembentukan Persatuan Alumni GMNI juga merupakan respon dari keinginan para alumni GMNI yang pada saat itu berada di luar negeri.

Penjelasan ayat (2) :

Dibuat oleh Notaris Lasma Batubara, S.H.,M.H.

Pasal 2

Ayat (2), (3), (4).....Cukup Jelas

BAB II DASAR, AZAS, DAN MOTTO PERJUANGAN

Penjelasan Pasal 3 :

Pancasila yang dimaksud sebagaimana yang termaktub dalam Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Pasal 4.....Cukup Jelas

Pasal 5.....Cukup Jelas

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Penjelasan Pasal 6:

Secara Organisatoris, sifat intelektual, kekeluargaan, independen, dan terbuka dari organisasi tidak melarang para anggota dan atau pengurusnya menjadi anggota atau pengurus organisasi ataupun partai politik apapun, selama organisasi atau partai politik tersebut tetap memiliki komitmen yang sama terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Binneka Tunggal Ika.

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), (4),(5) (6).....Cukup Jelas

BAB IV ATRIBUT

Pasal 8

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9

Penjelasan ayat (1) :

Keanggotaan PA GMNI terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan Keanggotaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah Anggota Biasa Keanggotaan Persatuan Alumni GMNI menganut stelsel aktif.

Ayat 2.....Cukup Jelas

BAB VI ETIKA KEANGGOTAAN

Pasal 10.....Cukup Jelas

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),(8).....Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).....Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), (5).....Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4), (5).....Cukup Jelas

Pasal 16

Penjelasan ayat (1) :

Diluar Badan-Badan yang bidang kerjanya sudah diatur dengan tegas, badan-badan lain dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan obyektif dan tujuan organisasi. Nama "Badan-Badan Otonom" yang dimaksud disesuaikan dengan bidang dan kegiatannya.

Ayat (2).....Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (4), (6).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (3) :

Jika dalam 1 (satu) wilayah Provinsi belum dapat dibentuk Presidium Daerah, maka gabungan Provinsi yang berdekatan dapat membentuk satu kepengurusan Presidium Daerah.

Penjelasan ayat (5) :

Jangka waktu kepengurusan Presidium Daerah Sementara (Care Taker) adalah 6

(enam) bulan

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), dan ayat (5).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (4) :

Jangka waktu kepengurusan Presidium Cabang Sementara (Care Taker) adalah 6 (enam) bulan

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

Pasal 19.....Cukup Jelas

Pasal 20.....Cukup Jelas

Pasal 21.....Cukup Jelas

Pasal 22.....Cukup Jelas

Pasal 23.....Cukup Jelas

Pasal 24.....Cukup Jelas

BAB IX KEUANGAN

Pasal 25.....Cukup Jelas

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 26.....Cukup Jelas

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27.....Cukup Jelas

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Ayat (1), (2), dan (4).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (3) :

Penyesuaian yang dimaksud khususnya mengenai nama tingkatan organisasi

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ayat (1) dan (2)Cukup Jelas

.

PENJELASAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I PENGERTIAN ALUMNI GMNI, SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN, DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PERSATUAN ALUMNI GMNI

Pasal 1.....Cukup Jelas

Pasal 2.....Cukup Jelas

BAB II ATRIBUT

Pasal 3

Ayat (2) dan (4).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (1):

Lambang sebagaimana dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam lampiran penjelasan ini.

Penjelasan ayat (3)

Bendera sebagaimana sebagaimana dimaksud sebagaimana yang terdapat dalam lampiran penjelasan ini.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ayat (1), (2), dan (3).....Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (3) :

Mendapat referensi, surat keterangan, dan atau rekomendasi dari DPC GMNI setempat, DPC GMNI pada saat calon anggota menjadi anggota aktif GMNI, atau DPC GMNI di wilayah terdekat.

Pasal 6

Ayat (1),(2), dan ayat (3).....Cukup Jelas

Penjelasan Ayat (4)

Besarnya iuran pangkal dan iuran anggota ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3).....Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2), dan (3).....Cukup Jelas

BAB IV KODE ETIK ANGGOTA

Pasal 9

Ayat (10), (2), (3), dan (4).....Cukup Jelas

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7).....Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan ayat (10).....Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan ayat (8),.....Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan ayat (6).....Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7).....Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4).....Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan ayat (7).....Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (6).....Cukup Jelas

Penjelasan ayat (5) :

Syarat-syarat pendirian Cabang Gmni yang dimaksud adalah syarat-syarat sebagaimana yang diatur di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi GMNI.

Pasal 20

Ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (6).....Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1), (2), (3).....Cukup Jelas

BAB VI PERMUSYAWARATAN

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4).....Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4).....Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5).....Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6).....Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6).....Cukup Jelas

BAB VII PERATURAN ORGANISASI

Pasal 27

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

BAB VIII DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 28

Ayat (1), (2), (3), dan ayat (4).....Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan ayat (3).....Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6).....Cukup Jelas

BAB IX SENGKETA

Pasal 31

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1), (2), dan (3).....Cukup Jelas

BAB X KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 33

Ayat (1) dan (2)Cukup Jelas

BAB XI KEUANGAN

Pasal 34

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

BAB XII HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 35

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan ayat (8).....Cukup Jelas

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ayat (1) dan (2).....Cukup Jelas